

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki agar hukum ditegakkan oleh seluruh anggota masyarakat. Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pada fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita sebagai negara hukum. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah semakin kompleks. Meskipun hukum di Indonesia merupakan hukum tertulis yang bersifat mengikat dan berlaku terhadap semua subyek hukum. Pada hal ini tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang tidak tunduk dan taat pada norma-norma yang ada meskipun terdapat ancaman pidana yang dikenal sebagai tindak pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001, hlm 13.

adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Perbuatan pidana terdiri dari elemen perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Berbagai macam tindak pidana terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sulit hilang dalam masyarakat. Berbagai tindak pidana penganiayaan yang terjadi seperti pemukulan, dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Apalagi jika tindak pidana penganiayaan dilakukan terhadap anak. Hal ini disebabkan anak merupakan subyek yang lemah untuk membela dirinya sendiri. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat juga memberikan dampak pada permasalahan yang muncul, terutama permasalahan dalam hukum pidana. Salah satu permasalahan yang timbul adalah perkembangan tindak pidana. Selain itu permasalahan hukum tentang perkembangan pelaku tindak pidana juga merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan. Pada saat ini, anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan semata menjadi korban. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat dimana anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin meningkat. Anak sebagai potensi manusia mendatang yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak sebagai modal penerus bangsa berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan

---

<sup>2</sup>Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta; Akademika Pressindo, 1985, hlm 12.

berkembang secara optimal. Pengaturan tentang perlindungan anak telah disusun oleh pemerintah sehingga memberikan jaminan terpenuhinya hak anak.<sup>3</sup>

Proses perkembangan anak yang menyebabkan mental belum stabil dan cenderung bersikap serta bertindak agresif sehingga dalam bertindak belum dapat berpikir secara penuh apakah tindakannya tersebut salah atau benar. Oleh karena itu tindakan tersebut menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Pengertian dari *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasastika yang dikutip oleh Wagati Soetodjo perumusan *juvenile delinquency* atau yang lebih dikenal dengan anak nakal sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>4</sup> Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Maidin Gultom Nakal itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.<sup>5</sup>

Anak dengan ketidakmampuan secara penuh yang kemudian dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas), masih menghadapi kendala dalam kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>4</sup> Muhammad Tufik Makaro dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2013, hlm 11.

<sup>5</sup> Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (bandung: Refika Aditama), 2008, hlm 56.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 76.

Kejahatan anak menjadi bertambah seiring dengan lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota ota (baik metropolitan maupun kota) dengan tingkat industri yang maju, kasus kejahatan ditemukan jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat pedesaan. Tingkat kejahatan ini berkolerasi dengan proses industrialisasi. Tidak mengherankan semakin maju industrialisasi dan perkembangan ekonomi maka tingkat kriminalitas juga meningkat, termasuk kenakalan anaK maupun tidak langsung apa yang telah diperbuatnya adalah suatu tindakan yang salah sehingga menjerumus dalam tindak pidana sehingga anak dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak, berada pada usia penuh dengan keingin tahun, belajar dengan berhadapan dengan hukum menyebabkan ruang lingkup anak menjadi terbatas karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Anak terutama anak penyandang disabilitas terkadang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu menjadi pelaku tindak pidana. Meskipun dimanfaatkan namun dihadapan hukum anak penyandang disabilitas tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak penyandang disabilitas, sebagai pelaku tindak pidana memiliki sifat yang sangat rentan sebagai pelaku karena mudah dipengaruhi dan mudah juga menjadi korban karena keterbatasan mereka. Anak yang menjadi pelaku maupun menjadi korban terhadap suatu tindak pidana tentu akan memiliki dampak negatif yang akan dapat mereka rasakan secara langsung maupun akan mereka rasakan dikemudian hari. Traumatis dan stigma yang kemudian muncul merupakan salah satu efek negatif dari tindak pidana terjadi.<sup>7</sup>

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang terlibat dalam tindak pidana, terutama pada kasus penganiayaan , menjadi kendala bagi aparaturn hukum untuk menjatuhkan hukuman yang pantas. Dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual juga menjadi terdakwa pada tindak pidana penganiayaan. Walau tidak sedikit amar putusan hakim yang menyatakan lepas bagi penyandang disabilitas mental

---

<sup>7</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, 2004, hlm 156.

dan/atau intelektual yang menjadi terdakwa baik itu di kasus penganiayaan maupun pencabulan dan sejenisnya, tetapi ada juga yang diputus pidana penjara. Tindak pidana penganiayaan dan pencabulan serta tindak pidana lainnya dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun, baik itu orang dewasa, anak di bawah umur, bahkan penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda (fisik dan mental). Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir disabilitas mental juga merupakan suatu gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja, atau suatu defisit pada kemampuan interaksi sosial dan moral.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian WHO (World Health Organisation) organ reproduksi manusia sudah mulai berfungsi antara umur 10-14 tahun, maka dapat disimpulkan penyandang disabilitas mental juga sudah memiliki nafsu/birahi karena organ reproduksinya sudah berfungsi sehingga tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas mental dapat melakukan tindak pidana pencabulan baik kepada anak-anak dibawah umur atau kepada sesama penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Seperti di daerah Surakarta, terdakwa berinisial RB adalah penyandang disabilitas mental menurut keterangan ahli kejiwaan. RB melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabulan sekaligus penganiayaan terhadap dua orang korban yang juga masih anak-anak berinisial NN dan GP. RB dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Tindak pidana pencabulan dan penganiayaan dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun, baik itu orang dewasa, anak di bawah umur, bahkan penyandang disabilitas sekalipun. Begitu juga pada kasus yang terjadi di Batang. Terdakwa berinisial PA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Soosio Cultural Kriminologi Hukum*, Bandung; UNPAD Press, 2004, hlm 54.

<sup>9</sup> ([www.who.int/mediacentre/factsheet](http://www.who.int/mediacentre/factsheet)), diakses pada 01 Juni 2022

untuk melakukan perbuatan penganiayaan” kepada yang berinisial JF (keponakan PA) berusia 7 tahun. PA yang hendak pulang ke rumah setelah bermain dengan JF, mengajak JF untuk ikut ke rumah PA karena JF ingin meminjam dan memainkan handphone PA. Sesampainya di rumah PA, JF disuruh memainkan handphoneya dengan posisi tiduran di depan TV. PA pun melangsungkan pencabulannya terhadap JF. Merasa tidak puas, PA kemudian mengajak JF untuk pindah ke kamar dan menyuruh JF untuk tidur di atas kasur. Pencabulan itu pun dilanjutkan kembali oleh PA. Sehingga hakim dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg mengadili dengan amar putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PA.<sup>10</sup>

Adapun selain kasus di atas terdapat kasus yang terjadi pada tahun 2013 yaitu Salah satu kasus pencabulan dengan pelaku penyandang disabilitas mental adalah kasus yang terjadi di daerah Surakarta dengan nomor putusan 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska, dimana anak penyandang disabilitas mental berinisial RA didakwa melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap dua orang korban yang juga masih anak-anak berinisial NN dan GP. Perbuatan cabul RA dilakukan dengan cara memanggil kedua korban dengan menjanjikan sejumlah uang, kemudian kedua korban diajak ke kamar kos dan dicabuli. RA menurut keterangan ahli bidang kejiwaan dari pihak korban dan penasehat hukum terdakwa yang pernah melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa, berkesimpulan bahwa retardasi (kemampuan mental) terdakwa adalah dibawah rata-rata, terdakwa tidak cacat tetapi terdakwa digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus, atau dengan kata lain terdakwa RA termasuk dalam kategori pengidap disabilitas mental ringan/debil, dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa bersalah dan sesuai dengan rekomendasi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hakim menjatuhkan pidana penjara

---

<sup>10</sup> Makmum Hidayat, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Meningkat*, <http://cendananews.com>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022

10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pada dasarnya pelaku tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya Sebagai pelaku tindak pidana dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasinya bukan berarti penyandang disabilitas jenis tertentu menjadi kebal hukum atau tidak dapat dituntut dalam hal melakukan suatu tindak pidana, karena penyandang disabilitas pada hakikatnya diakui sebagai subyek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Masalahnya adalah apakah disabilitas pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang mereka lakukan

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. kondisi-kondisi rumah tangga lain yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal seperti Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya, kurangnya pengawasan orang tua. Selain faktor dari keluarga tersebut anak nakal juga bisa dipengaruhi dari faktor-faktor lain seperti faktor anak yang berkaitan dengan kecerdasan seseorang berupa kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan, faktor usia dan jenis kelamin, faktor pergaulan anak, serta faktor media masa.

Seorang anak tidak selalu dilahirkan dalam keadaan sempurna. Terdapat anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat dalam perundangundangan Indonesia dikenal sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan dijaminnya seorang disabilitas tidak berarti seorang disabilitas tidak bisa melakukan tindak pidana melihat faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya anak nakal.<sup>11</sup>

Berdasar uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di lihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

1. Proses peradilan anak yang pada hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sudah mengatur bagaimana anak tersebut di perlakukan dalam proses pengadilan pada dasarnya anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam hal ini berbentuk kekerasan maupun tindak pidana lain tidak patut di hukum atau di masukan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara lebih konkrit tentang bagaimana penerapan sanksi bagi anak penyandang disabilitas atas perbuatannya yang melawan hukum
2. Setelah adanya proses peradilan oleh anak tersebut penulis juga tertarik untuk meneliti apakah terjadi suatu kendala dengan di terapkannya teori *Restorative Justice* terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang pada hal ini anak sebagai

---

<sup>11</sup> Ismantoro Dwi yuwono, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005, hlm. 2.

penyandang disabilitas dalam kasus yang di maksud cukup berat yaitu penganiayaan terhadap seorang anak.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum seputar Pidana yang di lakukan oleh anak dapat lebih terfokuskan dan teratur.diantaranya:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah bentuk Pertanggungjawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai penerapan teori Restoratif Justice dalam perkara tindak Pidana yang di lakukan oleh anak dibawah umur, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan yang terkait dengan penarapan perlidunga hukum bagi anak penyandang disabilitas yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Perlindungan Hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undangn Hukum Pidana.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi hukum khususnya hukum pidana bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana keadilan di tegakan dalam kasus anak yang menyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukum terhadap anak yang menyandang disabilitas terhadap kasus penganiayaan terhadap anak.

##### **3. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum pidana anak .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

#### **1.5 Kerangka Teoritis Konseptual dan Pemikiran**

##### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Pidana Pemidanaan**

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>12</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: edisi terbaru, 2013, hlm. 23.

memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>13</sup>Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia.Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>14</sup>

Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?”Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang ppidanaan.Mengenai teori ppidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>15</sup>

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum.Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukumdibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty).Oleh karena itu, pada tulisan ini hendak dicapai pemahaman

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru,) 1983, hlm. 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 21

mengenai asas kepastian hukum dengan menggunakan konstruksi penalaran positivisme hukum.<sup>16</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

a. Pengetian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

b. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Peraturan perundang-perundang Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak.<sup>17</sup>

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, munculah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar*

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 45.

<sup>17</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana buku ajar bagi mahasiswa.*, Januari, Deepublish, 2020, hlm 4.

*feit* tersebut, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

c. Pengertian Penganiayaan

Hooge Raad menyatakan, penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata- mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.


d. Pengertian Anak

Dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat keempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlakukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

---

<sup>18</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## 1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I: Latar Belakang**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai penyelesaian kasus pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam hal ini melihat bentuk hukum dan perlindungannya bagi anak tersebut yang menyandang disabilitas dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Dalam bab ini membahas hasil penelitian tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan bentuk pertanggungjawaban Pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku Tindak Pidana.

### **Bab V: Hasil Penutup**

Pada bab ini menguraikan hasil simpulan dan saran penulis.